

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN  
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI  
TERKAIT DENGAN KEBEBASAN PERS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh : Pretty Bella Wajong<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Said Aneke R, SH, MH;

Josina E. Londa, SH, MH

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas dan fungsi wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Adapun tugas dari pers meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pers harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab agar sebuah tugas dan fungsi selaras dengan aturan hukum yang berlaku. 2. Perlindungan hukum yang dialami wartawan saat ini masih lebih kepada perlindungan represif. Wartawan seharusnya mendapat perlindungan hukum mengacu pada hak asasi manusia dan termaktub dalam UU No. 40 Tahun 1999, undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi hak dan kinerja secara khusus bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun wujud pelaksanaan perlindungan hukum dari UU No. 40 Tahun 1999 bagi wartawan adanya pemberian bantuan hukum, yakni pengacara untuk melindungi wartawan yang mengalami kasus baik itu mendampingi pada saat di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan, Tugas dan Fungsi, Kebebasan Pers.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 110711122

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan tugas jurnalistik. Kata teratur mengandung makna yang luas, yaitu bekerja sesuai aturan kode etik jurnalistik, terarah sesuai amanah undang-undang pers nasional, santun dalam menggali dan mengumpulkan bahan berita, menulis sesuai kaidah jurnalistik, materi berita hasil rekayasa intelektual yang sarat akan kepentingan komunitas atau golongan. Wartawan sebenarnya manusia pilihan, manusia unggul, karena hanya wartawan yang diberi kebebasan memasuki ruang kinerja seorang pejabat publik, juga diberi senjata untuk menyelidiki kiprah pejabat publik dan mengontrol secara bertanggung-jawab.<sup>3</sup>

Wartawan dan media massa di saat ini sangatlah diperlukan bagi kita, hampir setiap waktu masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya baik melalui surat kabar, majalah, televisi, hingga internet. Pemberitaan melalui media mampu meletakkan opini publik secara berkelanjutan, tidak sedikit pula ideologi masyarakat semakin terbentuk kokoh karena arus media massa yang gencar menyuarakan berbagai peristiwa, pendapat, dan pemikiran dari berbagai sumber.<sup>4</sup>

Kebebasan pers yang dijamin oleh hukum tersebut ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers juga perlu menghormati hak asasi setiap orang, profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 1 dikatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media

<sup>3</sup> Abdul Sahar Yasin, *Hitam Putih Wartawan Indonesia*, Penerbit Amanda Press, Jombang Jawa Timur, 2014, hlm. xiii.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. v.

<sup>5</sup> Dandhy Dwi Laksono, dkk, *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, 2012.

cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>6</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa: "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik".<sup>7</sup> Sementara Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menyatakan, "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap".<sup>8</sup> Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan "Wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati privasi, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya, dan seterusnya)". Di sini, kita mengetahui dengan jelas apa yang tidak boleh dilakukan wartawan dan apa yang harus dihindari oleh subjek atau sumber berita ketika berhadapan dengan wartawan. Memberi uang atau materi adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan terhadap wartawan yang masih aktif melakukan liputan. Penting bagi badan publik, pejabat, pengusaha, atau selebritas untuk mengetahui lebih jauh perihal hak dan kewajiban wartawan atau sumber berita sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik.<sup>9</sup>

Jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap wartawan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 yaitu "Dimana dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum".<sup>10</sup> Saat ini pekerja media dan jurnalis dalam melaksanakan profesinya belum terbebas dari tindak kekerasan, diskriminasi sampai proses kriminalisasi.<sup>11</sup> Jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap wartawan pada zaman sekarang ini ternyata masih jauh dari apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan uraian di atas, maka penulis bermaksud hendak mengkaji dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Perlindungan

Hukum Wartawan dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Terkait dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tugas dan fungsi wartawan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pada hukum yang berlaku (hukum positif) serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

## PEMBAHASAN

### A. Tugas dan Fungsi Wartawan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 2 tentang asas pers menyatakan bahwa, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.<sup>12</sup>

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan tugas-tugas jurnalistik/kewartawanan. Tugas-tugas tersebut meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan yaitu dalam bentuk teks, gambar, suara, suara dan gambar, data dan grafik, maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media radio, televisi, maupun media lainnya yang tersedia.

<sup>6</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

<sup>8</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

<sup>9</sup> Agus Sudibyo, "Strategi Media Relations", Kepustakaan Populer Gramedia, bekerja sama dengan ASTRA International, Jakarta, 2014, hlm. 104.

<sup>10</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. ix.

<sup>12</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Tugas wartawan yaitu menyajikan berita yang menarik, mendalam, aktual, padat dan jelas, memiliki daya gerak (vitalisasi), disajikan dengan gaya Bahasa yang hidup dan lincah, sederhana atau lebih dikenal dengan gaya bahasa populer. Wartawan kantor berita adalah wartawan dari suatu kantor berita. Wartawan ini mencari berita untuk suatu kantor lalu beritanya disalurkan atau dijual ke berbagai lembaga penerbitan yang membutuhkan. Kedua definisi tersebut menegaskan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan adalah; orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan kegiatan itu dilakukan secara teratur. Pada dasarnya wartawan yang ada pada era modern, memiliki dua status yaitu sebagai pekerja (*worker*) dan profesi (*professional*).<sup>13</sup>

Praktek industrialisasi segala bidang, tidak terkecuali bidang informasi dan media yang berkembang pesat belakangan ini mendorong laju pertumbuhan perusahaan pers dan media. Hal ini memunculkan kelas wartawan sebagai buruh yang bekerja pada perusahaan pers. Wartawan secara profesional lebih mudah dipahami dibanding wartawan sebagai buruh.<sup>14</sup>

Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog, atau pengacara.<sup>15</sup> Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki tiga arti yaitu kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca.<sup>16</sup>

Kebebasan pers atau sering disebut kemerdekaan pers, dalam istilah Bahasa Inggris disebut *Freedom of the Press*. John C. Nerone mendefinisikan *Freedom of the Press* sebagai berikut: "Kebebasan pers atau kebebasan media adalah kebebasan berkomunikasi dan

berekspresi melalui media termasuk berbagai media elektronik dan media cetak".<sup>17</sup>

Pasal 28 UUD 1945 menjadi dasar lahirnya undang-undang yang menjamin kebebasan pers dan memuat ketentuan-ketentuan tentang kebebasan pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>18</sup>

Kemerdekaan pers disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) menyatakan "*kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin*".<sup>19</sup>

Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan pers bebas dari tindakan penyensoran dan pembredelan. Penyensoran dijabarkan dalam Pasal 1 angka 8 dapat berupa (1) penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan; (2) tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun; dan (3) kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik. Sedangkan untuk tindakan pembredelan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 yaitu penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Penyensoran adalah tindakan preventif, dan pembredelan adalah tindakan represif.<sup>20</sup>

Tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan rasa ingin tahu manusia akan informasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Tetapi tugas dan fungsi pers yang bertanggung jawab tidaklah hanya sekedar itu, melainkan lebih lagi, yaitu mengamankan hak-hak warga negara. Oleh karena itu, Hikmat dan Purnama dalam Kusumaningrat, ada beberapa fungsi pers, yaitu fungsi informatif, kontrol, interpretatif, dan direktif, menghibur, regeneratif, pengawasan

<sup>13</sup> Bill Kovach & Tom Rosentiel, *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*, hlm. 12.

<sup>14</sup> The World Bank, *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Developments*, diterjemahkan oleh M. Hamid, World Bank Institute, Washington DC, 2002, hlm. 306.

<sup>15</sup> Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011, hlm. 86.

<sup>16</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>17</sup> John C. Nerone, *Last Rites: Revisiting Four Theories of The Press*, 1995, hlm. 17.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 191.

<sup>19</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

hak-hak warga negara, ekonomi, dan swadaya.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), Pers Nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.<sup>22</sup> Menurut para ahli, bahwa pers juga mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

1. Memberikan informasi;
2. Memberikan hiburan;
3. Melaksanakan kontrol sosial.

Dalam hal memberikan informasi jurnalisisme bukan mengejar kebenaran dalam pengertian yang absolut atau filosofis, tetapi bisa dan harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik ini adalah suatu proses yang harus dimulai dengan disiplin profesional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta. Wartawan kemudian berusaha menyampaikan makna tersebut dalam sebuah laporan yang adil dan terpercaya, berlaku untuk saat ini dan dapat menjadi bahan untuk investigasi lanjutan. Wartawan harus sedapat ini bersikap transparan mengenai sumber-sumber dan metode yang dipakai, sehingga audiens dapat menilai sendiri informasi yang disajikan. Walaupun kita hidup dalam dunia dengan suara-suara yang terus berkembang, akurasi tetap menjadi dasar di mana segala sesuatu dibangun di atasnya. Kebenaran, ada saatnya akan muncul dan forum tersebut.<sup>23</sup>

Kemudian dalam memberikan hiburan jurnalis kerap kali tersandung mengenai masalah yang sering muncul antara media dan masyarakat mengenai masalah isi dan kemasan hiburan di televisi. Siaran hiburan ini dapat berwujud sinema elektronik, kuis, *reality show* dan lain-lain. Masalah yang dipersoalkan berupa tayangan hiburan yang diwarnai dengan: adegan kekerasan, adegan yang melecehkan kaum perempuan, kaum difabel atau kelompok minoritas, atau pesan-pesan yang bernuansa SARA. Dalam kasus lain,

masalah yang muncul adalah tayangan hiburan yang dianggap tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak, tidak mendidik, tidak ramah keluarga, atau menyebarkan budaya konsumtif.<sup>24</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Wartawan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999**

Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban dan perannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Asas pers nasional adalah mewujudkan kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, dan supremasi hukum. Sedangkan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta sebagai lembaga ekonomi.<sup>25</sup>

Secara umum payung hukum yang melindungi fungsi pers ditegaskan oleh MPR RI dalam amandemen Pasal 28F UUD 1945 "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".<sup>26</sup> Bahkan dalam TAP MPR RI No. XVII/MPR-RI/1998 tentang HAM yang disahkan di Jakarta tanggal 13 November 1998, pada alinea keempat di bagian pembukaannya menegaskan, "Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab untuk

<sup>21</sup> Priyambodo RH dan Indria Prawitasari, *Buku Saku Wartawan*, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta, 2010, hlm. 66.

<sup>22</sup> Agus Sudibyo, *Strategi Media Relations*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 159.

<sup>23</sup> Luwi Ishwara, *Op Cit*, hlm. 22.

<sup>24</sup> Agus Sudibyo, *Op Cit*, hlm. 135.

<sup>25</sup> Dandhy Dwi Laksono, *Op Cit*, hlm. 49-50.

<sup>26</sup> Pasal 28F UUD 1945.

menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut".<sup>27</sup>

Selain itu, Undang-Undang Pers yang lahir sebagai salah satu produk reformasi diharapkan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang ada serta menjadi payung hukum bagi pers. Sungguh sangat mengherankan apabila dikatakan bahwa undang-undang tersebut tidak cukup aspiratif.<sup>28</sup> Jaminan perlindungan hukum bagi media dan jurnalis diamanatkan oleh Undang-Undang Pers Tahun 1999 Pasal 8 "Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum". Akan tetapi, dalam tataran praktis, masih belum dapat menjamin media dan jurnalis dalam melaksanakan pekerjaan terbebas dari tindak kekerasan. Pola kekerasan yang kerap muncul dapat berupa tindakan menghardik, merampas kamera, aksi menduduki kantor media, pemukulan sampai pada pembunuhan. Pelakunya sudah barang tentu adalah pihak yang merasa disudutkan oleh suatu pemberitaan.<sup>29</sup>

Selama ini sejumlah aksi kekerasan terhadap jurnalis dan media dianggap wajar karena stigma kebebasan media yang sudah kebablasan, padahal tidak demikian adanya. Media dalam proses kerjanya tetap harus memperhatikan kode etik jurnalistik. Sebelum sebuah informasi diterbitkan ke publik harus dilakukan mekanisme menutupi kedua belah pihak (*cover both sides*) dan periksa dan menyeimbangkan (*check and balances*) sebagai standar profesional jurnalistik. Melalui proses inilah sebuah berita menjadi seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun masyarakat luas masih banyak yang tidak mengetahui akan hal tersebut, sehingga masyarakat sering kali tidak puas bahkan menganggap negatif suatu pemberitaan.<sup>30</sup>

Saat ini pekerja media dan jurnalis dalam melaksanakan profesinya belum terbebas dari tindak kekerasan, diskriminasi, sampai proses kriminalisasi. Contohnya, pola kekerasan yang selama ini terjadi terhadap jurnalis yaitu mulai menghardik, merampas kamera, aksi menduduki kantor, pemukulan sampai pada

pembunuhan oleh orang-orang yang merasa disudutkan oleh pemberitaan.<sup>31</sup> Pada akhirnya sebagai perangkat perundang-undangan, undang-undang pers masih memerlukan waktu untuk diuji secara langsung. Caranya tentu saja dengan selalu menjadikannya sebagai referensi awal untuk setiap kasus pers yang muncul. Dari proses implementasi tersebut diharapkan muncul sejumlah pemikiran baru yang bersifat konstruktif yang nantinya menjadi dasar pertimbangan dilakukannya perubahan atas muatan undang-undang pers.<sup>32</sup>

Bahaya besar bagi kalangan pers adalah maraknya kasus pidana atas karya jurnalistik. Ujung-ujungnya media dan jurnalis kerap diseret ke depan sidang. Gejala ini menjadi ancaman serius, tidak hanya terhadap media dan jurnalis, namun juga prinsip kemerdekaan pers. Penangkapan dan penahanan jurnalis dengan menggunakan pasal-pasal kriminal diikuti proses pengadilan dan vonis ganti rugi berlebihan menjadi preseden buruk. Terlebih, aparat penegak hukum sepertinya dengan sengaja mengabaikan UU Pers sebagai dasar hukum penyelesaian sengketa pemberitaan pers.<sup>33</sup> Permasalahan lain yang juga dihadapi oleh pers yakni jurnalis selain pekerja profesional, mereka juga pekerja atau buruh, yang semestinya mempunyai hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Banyak jurnalis yang digaji jauh dari cukup, dan hak lain yang tidak dipedulikan oleh pihak perusahaan pers, seperti hak kesehatan, hak pengangkatan sebagai karyawan. Hal ini sungguh merugikan bagi jurnalis itu sendiri sebagai karyawan. Bahkan bukan hanya dari jurnalis akan tetapi, dikhawatirkan akan menimbulkan efek negatif terhadap dunia jurnalis, misalkan kecenderungan dengan alasan gaji kecil tidak mencukupi dijadikan alasan pembenar untuk menerima suap, yang akhirnya membuat citra buruk jurnalis profesional.<sup>34</sup>

Data kekerasan terhadap wartawan di dewan pers menunjukkan, pejabat publik adalah pelaku utama kekerasan terhadap wartawan. Para pejabat sering tidak dapat menahan diri ketika merasa dirugikan oleh pers

<sup>27</sup> Bayu Wicaksono, dkk, *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, LBH Pers, Jakarta, 2007, hlm. 4-5.

<sup>28</sup> Tim LBH Pers, *Op Cit*, hlm. x.

<sup>29</sup> Bayu Wicaksono, dkk, *Op Cit*, hlm. 18.

<sup>30</sup> *Ibid*.

<sup>31</sup> Advokasi Kebebasan Pers, *Op Cit*, hlm. ix-x.

<sup>32</sup> Tim LBH Pers, *Op Cit*, hlm. 9.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>34</sup> Tim LBH Pers, *Op Cit*, hlm. 40-41.

atau ketika berhadapan dengan wartawan. Maka muncul respons yang bersifat emosional dan reaktif, yaitu dengan melakukan kekerasan, atau pengusiran tanpa memilah-milah mana wartawan yang profesional. Hal yang sama juga sering dilakukan kalangan artis.<sup>35</sup> Perlu diketahui pula batas-batas kekerasan terhadap wartawan. Peraturan dewan pers tentang pedoman penanganan kasus kekerasan terhadap wartawan menegaskan "kekerasan terhadap wartawan" adalah kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik. Jadi kekerasan terhadap wartawan karena masalah-masalah pribadi tidak termasuk dalam kategori kekerasan terhadap wartawan. Adapun bentuk kekerasan terhadap wartawan adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, meliputi: penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan, penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.
2. Kekerasan nonfisik, meliputi: ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan (kamera dan alat perekam).
4. Upaya menghalangi kerja wartawan yang meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Bentuk menghalang-halangi dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan lain yang merintangai wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawanannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang diatur KUHP dan UU HAM.<sup>36</sup>

Bentuk pengekangan terhadap pers sejak jaman orde baru terus terjadi terhadap jurnalis yang mengkritik ketidakadilan. Para insan pers tersebut diganjar penjara dan diintimidasi baik secara fisik maupun non fisik. Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang diculik dan dibunuh. Salah satu contoh kasusnya adalah seperti yang terjadi pada kasus kematian Udin (jurnalis koran harian bernas di Jogja), yang

mana jurnalis tersebut diculik dan dibunuh karena pemberitaan kasus korupsi.<sup>37</sup>

Bentuk kekerasan non fisik seperti ancaman verbal sering juga terjadi terhadap pers. Seperti contoh kasus di Sumatera Selatan dimana pelaku kekarasan ancaman verbal justru merupakan aparat penegak hukum. Dimana aparat hukum mengancam dengan ancaman bom di Kompas TV beberapa waktu lalu.<sup>38</sup> Kekerasan berupa perusakan dan perampasan alat media pers juga sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh kasus yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seorang provost TNI-AU yang merampas dan merusak kaset kontributor Berita Satu TV, Urip Arpan. Kaset yang berisi rekaman video badan pesawat focker 27 yang jatuh pada kamis (21/6/2012) di kawasan Halim, Jakarta Timur. Perbuatan itu dengan jelas telah menghambat kerja jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Wakil ketua dewan pers bidang pengaduan, Bakti Nugroho yang menerima pengaduan menilai perampasan dan perusakan kaset itu melanggar UU Pers No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 dan 8 ayat 1 yang menyebutkan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara". Sedangkan di ayat 2 disebutkan "untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi".<sup>39</sup>

Jika sedemikian banyaknya kasus kekerasan terhadap pers di Indonesia, lantas bagaimanakah bentuk serta cara perlindungan terhadap pers yang diberikan oleh bangsa dan negara? Pada kenyataannya begitu banyak perlindungan yang diberikan oleh negara baik dan aturan perundang-undangan serta jaminan mendapatkan perlindungan dan aparaturnegara.

Kebebasan berekspresi mendapatkan jaminan dalam perangkat hukum nasional, yaitu Pasal 28 E dan F UUD 1945. Diperkuat kembali setelah 58 tahun melalui TAP MPR Nomor XVII Tahun 1998 Pasal 14, 19, 20, 21 dan 42 dan Undang-Undang Nomor 9 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. Setahun kemudian pada 1999, jaminan serupa dipertajam oleh UU Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 23 ayat (2) dan tentu saja UU

<sup>35</sup> Agus Sudibyo, *Op Cit*, hlm. 109.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 110-111.

<sup>37</sup> Tim LBH Pers, *Op Cit*, hlm. 33.

<sup>38</sup> <http://radarmakassar.com>.

<sup>39</sup> <http://beritasatu.com>.

Pers Nomor 40 Tahun 1999.<sup>40</sup> Kebebasan pers akan berjalan jika semua elemen memahami akan fungsi dan peran pers. Masyarakat juga sudah semestinya membiasakan dialog dalam segala hal. Apalagi kasus tentang pemberitaan sudah diatur dengan tegas dalam UU Pers No. 40 tahun 1999.<sup>41</sup>

Sejumlah kasus pengadilan terhadap pers menunjukkan profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) agaknya perlu dikaji lagi. Dari sejumlah kasus pers komitmen aparat penegak hukum terhadap kemerdekaan pers dan prinsip demokrasi terkesan masih sangat rendah. LBH Pers kerap menemukan fakta tersebut. Dalam proses pendampingan dan pembelaan atas wartawan, aparat kepolisian terlihat kurang memahami aspek dan konsepsi kebebasan pers. Alih-alih menggunakan UU Pers, yang khusus mengatur tentang pers, pasal-pasal yang dipakai adalah KUHP. Kelemahan semacam ini berlanjut hingga pengadilan. Kejaksaan bahkan tidak pernah menggunakan UU Pers dalam surat dakwaannya. Kerangka berpikir masih menggunakan delik umum seperti yang diatur dalam KUHP. Demikian juga korps hakim, dalam memeriksa dan memutus perkara menyangkut sengketa pers, jarang menggunakan UU Pers sebagai pertimbangan hukumnya. Melihat kondisi ini tidak heran dalam banyak kasus selalu saja pers yang dikalahkan di jalur pengadilan.<sup>42</sup>

Undang-undang tersebut dibuat untuk menghindari main hakim sendiri oleh pihak manapun terhadap media pers, baik wartawan, kantor media maupun pengelolanya. Secara yuridis tugas mereka telah dilindungi oleh undang-undang. Namun polisi yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta mengayomi masyarakat sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, justru membiarkan proses kekerasan terjadi. Beberapa aparat polisi di lokasi tidak memberikan pelayanan pengamanan dan perlindungan dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, telah membiarkan terjadinya kekerasan terhadap pers.

<sup>40</sup> Tim LBH Pers, *Op Cit*, hlm. 17.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>42</sup> Tim LBH Pers, *Op Cit*, hlm. 19.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Adapun tugas dari pers meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pers harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab agar sebuah tugas dan fungsi selaras dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Perlindungan hukum yang dialami wartawan saat ini masih lebih kepada perlindungan represif. Wartawan seharusnya mendapat perlindungan hukum mengacu pada hak asasi manusia dan termaktub dalam UU No. 40 Tahun 1999, undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi hak dan kinerja secara khusus bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun wujud pelaksanaan perlindungan hukum dari UU No. 40 Tahun 1999 bagi wartawan adanya pemberian bantuan hukum, yakni pengacara untuk melindungi wartawan yang mengalami kasus baik itu mendampingi pada saat di pengadilan maupun di luar pengadilan.

### B. Saran

1. Pers bebas harus dipahami lebih dalam lagi. Maksudnya, bukan hanya restriksi dari pihak luar yang perlu dipikirkan. Lebih dari itu, wartawan juga harus senantiasa berpijak pada keyakinan bahwa mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi independensi yang bersifat internal dari keberpihakan pada berbagai faktor perlu diminimalisir atau dihilangkan. Misalnya dengan memberikan larangan kepada pers, wartawan, atau pemilik perusahaan pers untuk menjadi partisan partai atau ormas tertentu.
2. Kepada pemerintah seharusnya menghormati, mendukung hak dan kewajiban dari wartawan dalam melakukan tugas dan fungsi. Serta memberikan perlindungan hukum kepada wartawan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya. *Panduan Buat Pers Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Mei 1995.
- Asep, Syamsul. *Jurnalistik Praktis*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.
- Haris, Sumadira. *Jurnalistik Indonesia*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Hendrayana, dkk. *Advokasi Kebebasan Pers, (Perjalanan 6 tahun LBH Pers)*, Penerbit Tim LBH Pers, Jakarta, 2009.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Ishwara, Luwi. *Jurnalisme Dasar*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011.
- Kambey, Daniel C. *Sistem Informasi Manajemen*, Yayasan Tri Ganesha Nusantara, Manado, 2010.
- Kovach, Bill & Tom Rosentiel. *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningra. *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Laksono, Dandhy Dwi, dkk. *Mematuhi Etik Menjaga Kebebasan Pers*, 2012.
- Lim, Jack R. Hart. *A Writer's Coach An Editor's Guideto Words That Work*, Pantheon, New York, 2006.
- Nerone, John C. *Last Rites: Revisiting Four Theoriess of The Press*, 1995.
- Nurudin, *Hubungan Media "Konsep Diri"*, Penerbit Rajawali Pers, Semarang, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Jurnalisme Masa Kini*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Panuju, Rendi. *Nalar Jurnalistik: Dasarnya Dasar Jurnalistik*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Prayogo, Soesilo. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, Jakarta, 2007.
- Priyambodo RH dan Indria Prawitasari. *Buku Saku Wartawan*, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta, 2010.
- Rieder, Rem. "Old Values for a New Landscape", dalam *American Journalism Review*, Nov. 1999.
- Rumokoy, Donald A. *Kamus Umum Politik & Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
- Sudibyo, Agus. "Strategi Media Relations", Kepustakaan Populer Gramedia, bekerja sama dengan ASTRA International, Jakarta, 2014.
- Sulaiman, Abdullah. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Suryawati, Indah. *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Penerbit Ghalia, Bogor, 2011.
- The World Bank. *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Developments*, diterjemahkan oleh M. Hamid, World Bank Institute, Washington DC, 2002.
- Wibisono, Christianto. *Pengetahuan Dasar Jurnalistik*, Media Sejahtera, Jakarta, 1991.
- Wicaksono, Bayu., dkk. *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, LBH Pers, Jakarta, 2007.
- Yasin, Abdul Sahar. *Hitam Putih Wartawan Indonesia*, Penerbit Amanda Press, Jombang Jawa Timur, 2014.